KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR: 3494.A/J28/KL/2005

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM PASCA SARJANA (S2) UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan Kualifikasi Pendidikan Jenjang Strata Satu (S1) serta memacu penyediaan kebutuhan Sumber Daya Manusia bermartabat, profesional dan handal diera kompetisi yang semakin global, Universitas Tadulako telah menyelenggarakan beberapa Program Studi Magister (S2):
 - b. bahwa sehubungan maksud butir a, untuk menjamin kepastian formal atas penyelenggaraan program-program studi terebut dipandang perlu membuka Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut diatas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI:
 - Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 15/M Tahun 2002, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2002-2006;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - 5. a. Nomor 056/U/1994, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - b. Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 - c. Nomor 234/U/2000, Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
 - a. Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 181/O/2002, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 - Nomor 158/P/2003, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI:
 - a. Nomor 184/D/T/2003, tanggal 30 Januari 2003, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (S2) pada Universitas Tadulako;
 - Nomor 2287/D/T/2003, tanggal 5 September 2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Administarasi Publik (S2) pada Universitas Tadulako;
 - Nomor 3540/D/T/2003, tanggal 30 nopember 2003, tentang Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan (S2) pada Universitas Tadulako;
 - d. Surat Perjanjian Kerjasama Pendidikan antara Universitas Tadulako dengan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin:
 - Nomor 3728/6.28/PP/1998 dan Nomor 2332/704.17/PM.05/1998, tanggal
 September 1998, tentang Program Pasca Sarjana Kelas Pararel (PS. Manejemen Perkotaan, PS. Administrasi Negara, dan PS. Ilmu Pendidikan) pada Universitas Tadulako;
 - Nomor 9112/J.04/PM/2002 dan Nomor 2825/J28/KS/2002, tanggal 18 Agustus 2002, tentang Program Pasca Sarjana Kelas Pararel Ilmu Hukum pada Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA KEDUA

: Membuka Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Tadulako;

: Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Tadulako dimaksud pada diktum PERTAMA

terdiri dari:

Program Studi Magister Manajemen;

- Program Studi Mgister Administrasi Publik;

- Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan;

Program StudiAdministrasi Negara;

- Program Studi Ilmu Pendidikan;

- Program Studi Ilmu Hukum.

KETIGA

: Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut ,yang berhubungan dengan Pembukaan dan Pelaksanaan Program Studi Magister (S2) tersebut pada Diktum

PERTAMA dan KEDUA akan di tetapkan kemudian;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ebagaimana mesunya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal **8 September 2005**

PENDIDIR PEKTOR

DRS.M. SAHABUDDIN MUSTAPA, M.Si.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

3. Pembantu Rektor I, II,III, dan IV Universitas Tadulako;

4. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako;

Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Tadulako;

6. Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Tadulako;

7. Kepala KPPN Palu;

8. Bendahara Penerima, Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.

File-Pasca Sarjana- HTL '05